BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemilihan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mempunyai integritas, dedikasi, dan kapasitas manajerial sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu adanya kaidah normatif guna me 'jamin proses seleksi Calon Direktur Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) terselenggara secara tertib, terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, pengaturan secara teknis mengenai proses seleksi Calon

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diatur lebih lanjut oleh Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 17 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Negara Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);

15. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Struktur dan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.
8. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
10. Direktur adalah Direktur PDAM.
11. Proses seleksi adalah rangkaian kegiatan yang merupakan bagian dari pemilihan Calon Direktur, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengumuman hasil seleksi.
12. Panitia Seleksi adalah kepanitiaan yang beranggotakan dari unsur SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara proporsional dalam pelaksanaan proses seleksi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan proses seleksi Calon Direktur agar dapat terselenggara secara tertib, tepat sasaran, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan Calon Direktur yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai hasil penilaian dalam proses seleksi sehingga diharapkan Calon Direktur terpilih mampu mengemban tugas mengelola program dan rencana bisnis PDAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 3

Proses seleksi Calon Direktur diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Efektivitas;
b. Efisiensi;
c. Profesional;
d. Keterbukaan;
e. Objektivitas; dan
f. Dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
PANITIA SELEKSI

Pasal 4

(1) Guna kelancaran pelaksanaan proses seleksi Calon Direktur dibentuk Panitia Seleksi.

(2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas pokok yaitu:
 a. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan proses seleksi Calon Direktur;
 b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan proses seleksi;
 c. Membuat berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas; dan
 d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk dapat mengikuti seleksi Calon Direktur, setiap pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a. Warga negara indonesia;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dibidang manajemen perusahaan dan manajemen air minum;
d. Bersedia mengundurkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil atau anggota legislatif atau anggota partai politik atau anggota tni/polri, apabila dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi direktur;
e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau anggota legislatif, atau anggota partai politik atau anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
h. Berkelakuan baik; dan
i. Bersedia tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan.

Pasal 6

Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pelamar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

a. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun) bagi pelamar yang berasal dari dalam PDAM dan paling tinggi 50 (lima puluh tahun) bagi pelamar yang berasal dari luar PDAM pada saat mendaftar;
b. Mempunyai latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Sarjana Strata 1 (S1);
c. Mempunyai pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi pelamar yang berasal dari dalam PDAM dan paling singkat 15 (lima

belas tahun) mengelola perusahaan dalam jabatan setingkat manajer bagi pelamar yang berasal dari luar PDAM;

d. Lulus pelatihan manajemen air minum;
e. Bersedia bekerja penuh waktu dan bertempat tinggal di wilayah daerah;
f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikot atau Dewan Pengawas dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping, termasuk menantu dan ipar; dan
g. Lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

BAB IV
PROSES SELEKSI

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 7

Proses seleksi Calon Direktur dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pengumuman lowongan;
b. Pendaftaran;
c. Seleksi administrasi;
d. Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*); dan
e. Pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 8

Panitia Seleksi mengumumkan adanya lowongan untuk mengisi jabatan Direktur pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

Pelamar melakukan pendaftaran dengan mengirimkan lamaran secara tertulis disertai dengan kelengkapan berkas persyaratan ditujukan kepada Panitia Seleksi.

Bagian Keempat
Seleksi Administrasi

Pasal 10

(1) Panitia Seleksi memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas lamaran.
(2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai peserta seleksi, dan selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan kepada yang bersangkutan dikirimkan surat pemberitahuan.

Bagian Kelima
Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*)

Pasal 11

Dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), Panitia Seleksi dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 12

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. Materi tes tertulis, terdiri dari:
 1. Kemampuan manajemen strategi;
 2. Kemampuan manajemen pengelolaan air; dan
 3. Pengawasan keuangan.
b. Materi wawancara, terdiri dari:
 1. Presentasi visi dan misi;
 2. Pendalaman manajemen strategi;
 3. Pendalaman pengawasan keuangan; dan

4. Pengetahuan dasar mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Psikotest dan tes kesehatan; dan

d. Uji publik.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 13

Panitia Seleksi mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Direktur pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, papan pengumuman PDAM, dan kepada yang bersangkutan dikirimkan surat pemberitahuan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan proses seleksi calon direktur PDAM dibebankan pada Anggaran Belanja PDAM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 April 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007